



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Nama : **WIDARTO**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun/ 29 Desember 1981
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Masangan Barat RI 13/RW 06 Desa Masangan —
Bungah -Gresik, Yang Selanjutnya disebut Sebagai: **PENGGUGAT-----**

Dalam hal ini menunjuk kuasa hukumnya, yaitu **KHOIRUL ANAM, SH dan NUR INSYANI, SH**, *keduanya Advokat di Kantor Advokat & Bantuan Hukum KHOIRUL, INSYANI & PARTNERS*, beralamat di Jl. Raya Sukomulyo KM. 24 Manyar Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2021, oleh dan karenanya bertindak secara hukum mewakili Pemberi Kuasa untuk mengajukan Gugatan

I a w a n

1. Nama : **ARIS RIANSAH**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl Dr. Wahidin Sudiro Husodo Gg. 36 RT 05/RW 01 Gang IV Randuagung — Kebomas -Gresik. yang selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT I-----**
2. Nama : **YENI RAHMAWATI**
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Gg. 36 RT 05/RW
01. Gang IV Randuagung — Kebomas -Gresik. yang selanjutnya di
sebut sebagai : **TERGUGAT II**-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015
dengan tujuan untuk terciptanya prosedur penyelesaian sengketa lebih
sederhana, cepat dan biaya ringan ;

Menimbang, bahwa mekanisme lainnya yang diberlakukan dalam
penyelesaian gugatan sederhana adalah diberlakukannya mekanisme
pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diatur Pasal 11 PERMA Nomor 2
Tahun 2015;

Menimbang, bahwa Gugatan Sederhana adalah mekanisme
penyelesaian perkara dengan tata cara dan pembuktian yang
sederhana, satu diantara tata cara sederhana yang diatur sebagaimana
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana antara lain
Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung
setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh
kuasa hukum, kuasa insidentil atau wakil dengan surat
tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor
2 Tahun 2015 jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tersebut menentukan
bahwa kuasa hukum dalam perkara gugatan sederhana kedudukannya
mendampingi Penggugat bukan mewakili Penggugat dalam setiap
persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa dari kuasa
Penggugat dalam surat kuasa tersebut menyebutkan bahwa pemberi
kuasa (Penggugat) memberikan kuasa khusus “ untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa **mewakili** dan mendampingi Penggugat mengajukan
gugatan sederhana dst”

Menimbang, bahwa pasal 6 PERMA Nomor 2 Tahun 2015
menentukan bahwa :

- (1) Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan
pengadilan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Gsk



(2) Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.

(3) Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- a. identitas penggugat dan tergugat;
- b. penjelasan ringkas duduk perkara; dan
- c. tuntutan penggugat.

(4) Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa norma pasal di atas dan dihubungkan dengan perkara ini diperoleh fakta hukum yaitu surat gugatan Penggugat diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat yang secara normatif tidak sesuai dengan norma hukum sebagaimana Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang menentukan bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat diajukan dan ditanda tangani oleh kuasa hukumnya mengakibatkan surat gugatan a quo menjadi tidak sah, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi apa yang disyaratkan untuk mendaftarkan perkara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat gugatan ini tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 6 jo pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret perkara Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Gsk dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Agustus 2021** oleh kami **Rina Indrajanti, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Gsk tanggal 9 Agustus 2021, dibantu oleh **Indah Wardah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indah Wardah, S.H.

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Gsk